



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab720{\fonttbl{\f0\fni\fcharset1 Times New Roman;}\f1\fni\fcharset1 Arial;}\f2\fni\fcharset0 Times New Roman;}\f3\fni\fcharset178 Times New Roman;}\f4\fni\fcharset2 Wingdings;}\f5\fni\fcharset2 Wingdings;}\f6\fni\fcharset2 Symbol;}\f7\fni\fcharset2 Symbol;}\f8\fni\fcharset1 Courier New;}\colortbl{\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue255;\red255\green255\blue0;\red255\green0\blue255;\red0\green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0\blue0;\red128\green128\blue0;}\wpprheadfoot1\paperw11909\paperh16834\margl2268\margr1134\margt1701\margb1701\headery720\footery720\pgbrdrhead\pgbrdrfoot\pgbrdropt32\endnhhere\sectdefaultcl{*\generator WPTools_6.250;}\info{*\author gabe}*\operator Admin}*\listtable{\list\listtemplateid1{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\levelnfc0\fi-360\li360\levelstartat1{\leveltext'02'00.;}\levelnumbers'01;}\f1\fs24}*\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\levelnfc4\fi-360\li1080\levelstartat1{\leveltext'02'01.;}\levelnumbers'01;}\f0\fs24}*\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\levelnfc2\fi-180\li1800\levelstartat1{\leveltext'02'02.;}\levelnumbers'01;}\f0\fs24}*\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\levelnfc0\fi-360\li2520\levelstartat1{\leveltext'02'03.;}\levelnumbers'01;}\f0\fs24}*\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\levelnfc4\fi-360\li3240\levelstartat1{\leveltext'02'04.;}\levelnumbers'01;}\f0\fs24}*\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\levelnfc2\fi-180\li3960\levelstartat1{\leveltext'02'05.;}\levelnumbers'01;}\f0\fs24}*\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\levelnfc0\fi-360\li4680\levelstartat1{\leveltext'02'06.;}\levelnumbers'01;}\f0\fs24}*\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\levelnfc4\fi-360\li5400\levelstartat1{\leveltext'02'07.;}\levelnumbers'01;}\f0\fs24}*\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\levelnfc2\fi-180\li6120\levelstartat1{\leveltext'02'08.;}\levelnumbers'01;}\f0\fs24}\listid1{\list\listtemplateid2{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\levelnfc23\fi-360\li840\levelstartat3{\leveltext'01\u61623 ;}\levelnumbers ;}}

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelInfc23\fi-360\li1560\levelstartat1{\leveltext'01o;}{\levelnumbers ;}
\f8}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelInfc23\fi-360\li2280\levelstartat1{\leveltext'01\u61607 ;}
\levelnumbers ;}\f5}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelInfc23\fi-360\li3000\levelstartat1{\leveltext'01\u61623 ;}
\levelnumbers ;}\f7}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelInfc23\fi-360\li3720\levelstartat1{\leveltext'01o;}{\levelnumbers ;}
\f8}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelInfc23\fi-360\li4440\levelstartat1{\leveltext'01\u61607 ;}
\levelnumbers ;}\f5}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelInfc23\fi-360\li5160\levelstartat1{\leveltext'01\u61623 ;}
\levelnumbers ;}\f7}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelInfc23\fi-360\li5880\levelstartat1{\leveltext'01o;}{\levelnumbers ;}
\f8}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelInfc23\fi-360\li6600\levelstartat1{\leveltext'01\u61607 ;}
\levelnumbers ;}\f5}
\listid2{\list\listtemplateid3
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelInfc3\fi-360\li1080\levelstartat1{\leveltext'02'00.;}{\levelnumbers '01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelInfc4\fi-360\li1800\levelstartat1{\leveltext'02'01.;}{\levelnumbers '01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelInfc2\fi-180\li2520\levelstartat1{\leveltext'02'02.;}{\levelnumbers '01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelInfc0\fi-360\li3240\levelstartat1{\leveltext'02'03.;}{\levelnumbers '01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelInfc4\fi-360\li3960\levelstartat1{\leveltext'02'04.;}{\levelnumbers '01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelInfc2\fi-180\li4680\levelstartat1{\leveltext'02'05.;}{\levelnumbers '01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelInfc0\fi-360\li5400\levelstartat1{\leveltext'02'06.;}{\levelnumbers '01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelInfc4\fi-360\li6120\levelstartat1{\leveltext'02'07.;}{\levelnumbers '01;}}

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelInfc2\fi-180\li6840\levelstartat1{\leveltext'02'08.;} {\levelnumbers
\'01;}}
\listid3 {\list\listtemplateid4
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelInfc0\fi-360\li360\levelstartat1{\leveltext'02'00.;} {\levelnumbers
\'01;}}\f1\fs24}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelInfc4\fi-360\li1080\levelstartat1{\leveltext'02'01.;} {\levelnumbers
\'01;}}\f0\fs24}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelInfc2\fi-180\li1800\levelstartat1{\leveltext'02'02.;} {\levelnumbers
\'01;}}\f0\fs24}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelInfc0\fi-360\li360\levelstartat1{\leveltext'02'03.;} {\levelnumbers
\'01;}}\f1\fs24}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelInfc4\fi-360\li3240\levelstartat1{\leveltext'02'04.;} {\levelnumbers
\'01;}}\f0\fs24}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelInfc2\fi-180\li3960\levelstartat1{\leveltext'02'05.;} {\levelnumbers
\'01;}}\f0\fs24}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelInfc0\fi-360\li4680\levelstartat1{\leveltext'02'06.;} {\levelnumbers
\'01;}}\f1\fs24}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelInfc4\fi-360\li5400\levelstartat1{\leveltext'02'07.;} {\levelnumbers
\'01;}}\f0\fs24}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelInfc2\fi-180\li6120\levelstartat1{\leveltext'02'08.;} {\levelnumbers
\'01;}}\f0\fs24}
\listid4 {\list\listtemplateid5
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelInfc23\fi-360\li1080\levelstartat1{\leveltext'01-;} {\levelnumbers ;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelInfc23\fi-360\li1800\levelstartat1{\leveltext'01o;} {\levelnumbers ;}}\f8}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelInfc23\fi-360\li2520\levelstartat1{\leveltext'01\u61607 ;}}
{\levelnumbers ;}\f5}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelInfc23\fi-360\li3240\levelstartat1{\leveltext'01\u61623 ;}}
{\levelnumbers ;}\f7}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelInfc23\fi-360\li3960\levelstartat1{\leveltext'01o;} {\levelnumbers ;}}\f8}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelInfc23\fi-360\li4680\levelstartat1{\leveltext'01\u61607 ;}}
{\levelnumbers ;}\f5}

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

```
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelInfc23\fi-360\li5400\levelstartat1{\leveltext'01\u61623 ;}
{\levelnumbers ;}\f7}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelInfc23\fi-360\li6120\levelstartat1{\leveltext'01o;}{\levelnumbers ;}
\f8}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelInfc23\fi-360\li6840\levelstartat1{\leveltext'01\u61607 ;}
{\levelnumbers ;}\f5}
\listid5 {\list\listtemplateid6
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelInfc0\fi-360\li720\levelstartat1{\leveltext'02'00.;}{\levelnumbers
'01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelInfc4\fi-360\li1440\levelstartat1{\leveltext'02'01.;}{\levelnumbers
'01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelInfc2\fi-180\li2160\levelstartat1{\leveltext'02'02.;}{\levelnumbers
'01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelInfc0\fi-360\li2880\levelstartat1{\leveltext'02'03.;}{\levelnumbers
'01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelInfc4\fi-360\li3600\levelstartat1{\leveltext'02'04.;}{\levelnumbers
'01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelInfc2\fi-180\li4320\levelstartat1{\leveltext'02'05.;}{\levelnumbers
'01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelInfc0\fi-360\li5040\levelstartat1{\leveltext'02'06.;}{\levelnumbers
'01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelInfc4\fi-360\li5760\levelstartat1{\leveltext'02'07.;}{\levelnumbers
'01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelInfc2\fi-180\li6480\levelstartat1{\leveltext'02'08.;}{\levelnumbers
'01;}}
\listid6 } {*\listoverridetable{\listoverride\listid1\listoverridecount0\ls1}
{\listoverride\listid2\listoverridecount0\ls2} {\listoverride\listid3
\listoverridecount0\ls3} {\listoverride\listid4\listoverridecount0\ls4}
{\listoverride\listid5\listoverridecount0\ls5} {\listoverride\listid6
\listoverridecount0\ls6} }\stylesheet
{\s1\li0\fi0\ri0\sb0\sa0\ql\vertalt\fs24 Normal;}
{\s2\li0\fi0\ri0\sb0\sa0\ql\vertalt\fs22 Default Paragraph Font;}
{\s3\li0\fi0\ri0\sb0\sa0\ql\vertalt\fs24\snext3 footer;}
{\s4\li0\fi0\ri0\sb0\sa0\ql\vertalt\f0\fs22\sbasedon2 Footer Char;}
{\s5\li720\fi0\ri0\sb0\sa0\ql\vertalt\fs24\snext5 List Paragraph;}
{\s6\li0\fi0\ri0\sb0\sa0\ql\vertalt\fs24\snext6 header;}
{\s7\li0\fi0\ri0\sb0\sa0\ql\vertalt\f0\fs22\sbasedon2 Header Char;} }
```

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal ada informasi yang temui pada situs atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Dinas Kependidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

Email : Reparatordan@gmail.com | WhatsApp : +62 821 337 8878 (extra78)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2006 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 41/04/VIII/2006 Tanggal 06 Agustus 2006;

\par

{\listtext\f1\fs24 2.\tab}\tx360\tx480\lhyph\tx8640\wpparflg32\plain\f1\fs24 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah;\par

{\listtext\f1\fs24 3.\tab}\tx360\tx480\lhyph\tx8640\wpparflg32\plain\f1\fs24 Bahwa selama pernikahan tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang, masing-masing bernama :\par

\pard\li360\sl360\slmult1\tx480\lhyph\tx8640\qj\wpparflg32\plain\f1\fs24

1. Resti Ananda Hutabarat (Pr), umur 9 tahun;\par

\tx480\lhyph\tx8640\plain\f1\fs24 2. Silvana Natasya Hutabarat (Pr), umur 5 tahun;\par

\tx480\lhyph\tx8640\wpparflg32\plain\f1\fs24 3. Marsyalifah Hutabarat (Pr), umur 3 tahun;\par

\pard\ls1\lv10{\listtext\f1\fs24 4.\tab}\li360\fi-360\sl360\slmult1\tx360\tx480\lhyph\tx8640\qj\wpparflg32\plain\f1\fs24 Bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain: \par

\pard\plain\s5\ls2\lv10{\listtext\fs24 ?\tab}\li840\fi-360\ri0\sb0\sa0\sl360\slmult1\tx480\tx480\lhyph\tx8640\qj\vertalt\wpparflg32\f1\fs24 Tergugat selalu berprasangka buruk kepada Penggugat;\par

\plain\s5{\listtext\fs24 ?\tab}\li840\fi-360\ri0\sb0\sa0\sl360\slmult1\tx480\lhyph\tx8640\qj\vertalt\wpparflg32\f1\fs24 Tergugat selalu cemburu buta kepada Penggugat;\par

\plain\s5{\listtext\fs24 ?\tab}\li840\fi-360\ri0\sb0\sa0\sl360\slmult1\tx480\lhyph\tx8640\qj\vertalt\wpparflg32\f1\fs24 Tergugat malas untuk bekerja dan sering marah kepada Penggugat;\par

\plain\s5{\listtext\fs24 ?\tab}\li840\fi-360\ri0\sb0\sa0\sl360\slmult1\tx480\lhyph\tx8640\qj\vertalt\wpparflg32\f1\fs24 Tergugat tidak member nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama lebih kurang dua tahun; \par

\plain\s5{\listtext\fs24 ?\tab}\li840\fi-360\ri0\sb0\sa0\sl360\slmult1\tx480\lhyph\tx8640\qj\vertalt\wpparflg32\f1\fs24 Tergugat tidak menghargai dan menghormati pihak keluarga Penggugat;\par

\pard\plain\s0\ls1\lv10{\listtext\f1\fs24 1.\tab}\li360\fi-360\sl360\slmult1\tx360\tx480\lhyph\tx8640\qj\wpparflg32\plain\f1\fs24 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 05 Februari 2014, dimana terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat memiliki sifat cemburu buta dan selalu berprasangka buruk kepada Penggugat yang menyebabkan Tergugat selalu marah kepada Penggugat serta menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa sebab dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang jelas, lalu karena Penggugat merasa tidak tahan dengan sikap dan tingkah laku Tergugat, Penggugat mengusir Tergugat dari rumah; \par {\listtext\f1\fs24 2.\tab}\tx360\tx480\thyp\tx8640\wpparflg32\plain\f1\fs24 Bahwa akibat pertengkarannya tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 2 (dua) tahun hingga sekarang ini; \par {\listtext\f1\fs24 3.\tab}\tx360\tx480\thyp\tx8640\wpparflg32\plain\f1\fs24 Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat **sudah** tidak dapat lagi dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat; \par {\listtext\f1\fs24 4.\tab}\tx360\tx480\thyp\tx8640\wpparflg32\plain\f1\fs24 Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; \par \pard\f1\fs24 Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : \par \pard\f1\fs24 Mengabulkan gugatan Penggugat; \par \tx360\wpparflg32\plain\f1\fs24 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (\f1\fs22 Tergugat\f1\fs24) terhadap Penggugat (\f1\fs22 Penggugat\f1\fs24); \par \tx360\wpparflg32\plain\f1\fs24 Membebangkan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat; \par \tx360\plain\f1\fs24 Atau, \par \li0\f1\fs24 Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya \f1\i (ex aquo et bono)\f1\i0 ; \par \tx360\wpparflg32\plain\f1\fs24 Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relas panggilan nomor 0080/Pdt.G/2016/PA.Pdn. tanggal 11 Mei 2016 dan tanggal 18 Mei 2016 yang dibacakan dalam persidangan; \par \pard\f1\fs24 Bahwa Mejelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan melanjutkan hubungan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil; \par \thyp\tx8640\wpparflg32\plain\f1\fs24 Bahwa mediasi terhadap perkara ini tidak layak dilakukan, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa ada perubahan ataup [un tambahan]; \par

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\pard\sl360\slmult1\tx851\tlhyph\tx8640\qj\wpparflg32\plain\f1\fs24
Bawa terhadap gugatan Pengugat tersebut, Tergugat tidak dapat
didengar tanggapan/jawabannya, karena tidak pernah hadir di muka
sidang;\par
\pard\fi720\sl360\slmult1\qj\wpparflg32\plain\f1\fs24 Bahwa untuk
menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat
bukti berupa:\par
\ls3\ilvl0{\listtext\fs24 A.\tab}\li360\fi-360\wpparflg32\plain\f1\fs24 Surat:
\par
\pard\li567\fi-207\sl360\slmult1\qj\wpparflg32\plain\f1\fs24 1. Fotokopi
Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolang
Nomor 41/04/VIII/2006 Tanggal 11 Agustus 2006, (Bukti P 1);\par
\wpparflg32\plain\f1\fs24 2. Fotokopi Akta Kelahiran yang dikeluarkan
Kepala Dinas Kependudukan Capil dan KB Kabupaten Tapanuli Tengah
nomor 1201065201070002 tanggal 05 April 2011, atas nama Resti
Ananda Hutabarat, (Bukti P 2);\par
\wpparflg32\plain\f1\fs24 3.\tab Fotokopi Akta Kelahiran yang dikeluarkan
Kepala Dinas Kependudukan Capil dan KB Kabupaten Tapanuli Tengah
nomor 120106605110001 tanggal 09 Juni 2011, atas nama Silvana
Natasya Hutabarat, (Bukti P 3);\par
\wpparflg32\plain\f1\fs24 4.\tab Fotokopi Akta Kelahiran yang dikeluarkan
Kepala Dinas Kependudukan Capil dan KB Kabupaten Tapanuli Tengah
nomor 1201064403130001 tanggal 15 November 2013, atas nama
Marsyalifah Hutabarat, (Bukti P 4);\par
\ls3\ilvl0{\listtext\fs24 B.\tab}\li360\fi-360\wpparflg32\plain\f1\fs24 Saksi:
\par
\ls4\ilvl3{\listtext\f1\fs24 1.\tab}\li720\tx720\tlhyph\tx8640\wpparflg32
\plain\f1\fs24\b Surti Tanjung binti Alm Bukitanuddin\f1\b0 , umur 50
tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan
Sibolga - Barus km 12, Desa Unte Mungkur IV / Raso, Kecamatan Kolang,
Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpahnya memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :\par
\pard\ls5\ilvl0{\listtext\fs24 -\tab}\li1080\fi-360\sl360\slmult1\qj
\wpparflg32\plain\f1\fs24 Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan
Tergugat, karena saksi Ibu kandung Penggugat;\par
\{\listtext\fs24 -\tab}\wpparflg32\plain\f1\fs24 Bahwa Penggugat dan
Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Agustus 2006
di Kecamatan Kolang;\par
\{\listtext\fs24 -\tab}\wpparflg32\plain\f1\fs24 Bahwa setelah menikah
Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kecamatan Kolang dan
mereka telah dikaruniai anak 3 orang;\par
\{\listtext\fs24 -\tab}\wpparflg32\plain\f1\fs24 Bahwa sepengetahuan
saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai hanya sekitar
6 tahun saja, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkarannya;\par
\{\listtext\fs24 -\tab}\wpparflg32\plain\f1\fs24 Bahwa sepengetahuan
saksi, penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat adalah karena
Tergugat selalu berprasangka buruk kepada Penggugat, dan Tergugat
malas bekerja, sehingga kebutuhan dalam rumah tangga Penggugat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan dengan cara jualan makanan ringan. Di samping itu, Tergugat cemburu buta tanpa ada bukti terhadap Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memberi nafkah Penggugat dan anak-anak, bahkan Tergugat tidak ada perhatian dan peduli kepada Penggugat; \par {\listtext\fs24 -\tab} \wpparflg32\plain\f1\fs24 Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 5 Februari 2014, disebabkan karena Tergugat memiliki sifat cemburu buta dan selalu berprasangka buruk kepada Penggugat yang menyebabkan Tergugat selalu marah kepada Penggugat dan akhirnya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama; \par {\listtext\fs24 -\tab} \wpparflg32\plain\f1\fs24 Bahwa Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya; \par {\listtext\fs24 -\tab} \wpparflg32\plain\f1\fs24 Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang dipelihara / diasuh oleh Penggugat; \par \pard\plain\s5\ls5\ilv10{\listtext\fs24 -\tab}\li1080\fi-360\ri0\sb0\sa0\sl360\slmult1\qj\vertalt\wpparflg32\f1\fs24 Bahwa Penggugat penuh kasih sayang dan bertanggung jawab dalam mengasuh dan membesarkan anak-anaknya dan anak-anak tersebut tumbuh sehat dan terawat dengan baik; \par \plain\s5{\listtext\fs24 -\tab}\li1080\fi-360\ri0\sb0\sa0\sl360\slmult1\qj\vertalt\wpparflg32\f1\fs24 Bahwa Penggugat memiliki sifat / akhlak yang baik dan tidak pernah terdengar melakukan perbuatan tercela; \par \pard\plain\s0\ls5\ilv10{\listtext\fs24 -\tab}\li1080\fi-360\sl360\slmult1\qj\wpparflg32\plain\f1\fs24 Bahwa Penggugat bekerja, dan Penggugat sanggup untuk mengasuh kedua anaknya tersebut; \par {\listtext\fs24 -\tab} \wpparflg32\plain\f1\fs24 Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil; \par \ls4\ilv13{\listtext\f1\fs24 1.\tab}\li720\wpparflg32\plain\f1\fs24\b Nuraini Simanjuntak binti Ahmad Simanjuntak\f1\b0 , umur 47 tahun, agama Kristen, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Sibolga Barus Km 12, Desa Unte Mungkur IV/ Aek Raso, Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: \par \pard\li993\fi-993\sl360\slmult1\tx709\qj\wpparflg32\plain\f1\fs24 -\tab Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena tetangga saksi; \par \pard\li993\fi-993\sl360\slmult1\tx1134\qj\wpparflg32\plain\f1\fs24 -\tab Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kecamatan Kolang, dan mereka telah dikaruniai anak 3 orang; \par \wpparflg32\plain\f1\fs24 -\tab Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai hanya sekitar 6 tahun saja, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; \par

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\wpparflg32\plain\f1\fs24 -\tab Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selalu berprasangka buruk kepada Paenggugat, dan Tergugat malas bekerja, sehingga kebutuhan dalam rumah tangga Penggugat yang mengadakan dengan cara jualan makanan ringan. Di samping itu, Tergugat cemburu buta tanpa ada bukti terhadap Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memberi nafkah Penggugat dan anak-anak;\par \wpparflg32\plain\f1\fs24 -\tab Bahwa puncak pertengkarannya Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Februari 2014, disebabkan karena Tergugat memiliki sifat cemburu buta dan selalu berprasangka buruk kepada Penggugat yang menyebabkan Tergugat selalu marah kepada Penggugat dan akhirnya Tergugat pergi dari rumah kediuman bersama;\par \wpparflg32\plain\f1\fs24 -\tab Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;\par \li0\fi720\wpparflg32\plain\f1\fs24 Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;\par \tlhyph\tx8640\wpparflg32\plain\f1\fs24 Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat sekaligus mohon putusan;\par \tlhyph\tx8640\wpparflg32\plain\f1\fs24 Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;\par \pard\sl360\slmult1\qc\wpparflg32\plain\f1\fs24\b PERTIMBANGAN HUKUM\par \fi720\tlhyph\tx8640\qj\wpparflg32\plain\f1\fs24 Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;\par \tlhyph\tx8640\wpparflg32\plain\f1\fs24 Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;\par \tlhyph\tx8640\wpparflg32\plain\f1\fs24 Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan, bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah, dan sekarang kehidupan rumah tangga mereka sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Penggugat mempunyai \f1\i legal standing\f1\i0 untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama;\par \tlhyph\tx8640\wpparflg32\plain\f1\fs24 Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan;\par \t\hyph\tx8640\wpparflg32\plain\f1\fs24 Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 154 R.Bg \f1\i jo \f1\i0 pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 \f1\i jo.\f1\i0 pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama \f1\i jo.\f1\i0 pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat;\par

\t\hyph\tx8640\wpparflg32\plain\f1\fs24 Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat (tidak layak) dilakukan, karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, sehingga ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;\par

\t\hyph\tx8640\wpparflg32\plain\f1\fs24 Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa ada perubahan ataupun tambahan;`\par

\t\hyph\tx8640\wpparflg32\plain\f1\fs24 Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan atas dalil-dalil sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat tersebut;\par \pard\f1\i709\sl360\slmult1\qj\wpparflg32\plain\f1\fs24 Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengar;\par \f1\i720\tlhyph\tx8640\wpparflg32\plain\f1\fs24 Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;\par

\t\hyph\tx8640\wpparflg32\plain\f1\fs24 Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek;\par

\pard\f1\i720\sl360\slmult1\qj\wpparflg32\plain\f1\fs24 Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);\par

\wpparflg32\plain\f1\fs24 Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;\par

\wpparflg32\plain\f1\fs24 Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P1, P2, P3, P4 dan dua orang saksi; \par

\wpparflg32\plain\f1\fs24 Menimbang, bahwa bukti P1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 285 dan 301 R.Bg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

\par

\wpparflg32\plain\f1\fs24 Menimbang, bahwa bukti P2, P3 dan P4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 285 dan 301 R.Bg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;\par

\wpparflg32\plain\f1\fs24 Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 dan pasal 175 R.Bg.;\par

\wpparflg32\plain\f1\fs24 Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat mengenai penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti; \par

\wpparflg32\plain\f1\fs24 Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut merupakan keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lainnya dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 \f1\i jo.\f1\i0 pasal 134

Kompilasi Hukum Islam \f1\i jo.\f1\i0 pasal 309 R.Bg.;\par

\wpparflg32\plain\f1\fs24 Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa keterangan kedua saksi di atas telah menerangkan sebab-sebab atau alasan hukum (\f1\i Vreem de Oozaak\f1\i0) timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut mempunyai nilai sebagai dalil pembuktian dan patut untuk dipertimbangkan dalam putusan ini, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dinyatakan terbukti;\par

\wpparflg32\plain\f1\fs24 Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi tersebut terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

\par

\pard\plain\s5\ls6\ilv16{\listtext\fs24 1.\tab}\li360\fi-360\ri0\sb0\sa0\sl360\slmult1\qj\vertalt\wpparflg32\f1\fs24 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 06 Agustus 2006;\par



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\plain\s5{\listtext{fs24 2.\tab}{\li360\fi-360\ri0\sb0\sa0\sl360\slmult1\qj\nvertalt\wpparflg32\f1\fs24 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama : 1. Resti Ananda Hutabarat (Pr), umur 9 tahun, 2. Silvana Natasya Hutabarat (Pr), umur 5 tahun, dan 3. Marsyalifah Hutabarat, umur 3 tahun;}\par\plain\s5{\listtext{fs24 3.\tab}{\li360\fi-360\ri0\sb0\sa0\sl360\slmult1\qj\nvertalt\wpparflg32\f1\fs24 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan karena Tergugat selalu berprasangka buruk dan cemburu kepada Penggugat, Tergugat malas untuk bekerja dan sering marah kepada Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selema lebih kurang 2 tahun, dan Tergugat tidak menghargai dan menghormati pihak keluarga Penggugat;}\par\pard\plain\s0\ls6\ilv16{\listtext{fs24 4.\tab}{\li360\fi-360\sl360\slmult1\qj\nwpparflg32\plain\f1\fs24 Bahwa Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat lebih kurang 2 (dua tahun lamanya;}\par{\listtext{fs24 5.\tab}{\wpparflg32\plain\f1\fs24 Bahwa Penggugat penuh kasih sayang dan bertanggung jawab dalam mengasuh dan membesarkan anak-anaknya, Penggugat juga memiliki sifat / akhlak yang baik dan tidak melakukan perbuatan tercela serta sanggup untuk mengasuh kedua anaknya tersebut;}\par{\listtext{fs24 6.\tab}{\wpparflg32\plain\f1\fs24 Bahwa Penggugat masih tetap beragama Islam dan belum menikah dengan laki-laki lain;}\par{\listtext{fs24 7.\tab}{\wpparflg32\plain\f1\fs24 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;}\par\pard\f1\fs24 {*\bkmkstart 207}\{*\bkmkend 207\}\li0\fi720\ri0\sb0\sa0\sl360\slmult1\qj\nvertalt\wpparflg32 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah, dan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis dan tidak rukun lagi, Penggugat tidak mampu lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;}\par\lhyph\tx8640\wpparflg32\plain\f1\fs24 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (\f1\i broken marriage)\f1\i0 , dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (\f1\i sakinh mawaddah wa rahmah\f1\i0), sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah \f1\i Ar-Ruum\f1\i0 ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:\par\pard\sa120\sl360\slmult1\qr\wpparflg32\plain\fs28\cf15\b\u65174 ?\cf0\u65267 ?\u65275 ?\u65241 ?\u65248 ?\u65165 ?\u65196 ?\u65264 ?\u65236 ?\u65253 ?\u65159 ?\u65172 ?\u65252 ?\u65187 ?\u65197 ?

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\u65262 ? \u65171 ?\u65194 ?\u65262 ?\u65251 ? \u65250 ?\u65244 ?
\u65255 ?\u65268 ?\u65170 ? \u65246 ?\u65228 ?\u65183 ?\u65262 ?
\u65166 ?\u65260 ?\u65268 ?\u65248 ?\u65159 ? \u65165 ?\u65262 ?
\u65255 ?\u65244 ?\u65204 ?\u65176 ?\u65248 ? \u65166 ?\u65183 ?
\u65165 ?\u65262 ?\u65200 ?\u65155 ? \u65250 ?\u65244 ?\u65204 ?
\u65236 ?\u65255 ?\u65155 ? \u65253 ?\u65252 ? \u65250 ?\u65244 ?
\u65248 ? \u65238 ?\u65248 ?\u65191 ? \u65254 ?\u65155 ? \u65258 ?
\u65176 ?\u65268 ?\u65155 ?\u65254 ?\u65251 ?\u65262 ? \par
\li720\wpparflg32\plain\fs28\b .\u65254 ?\u65262 ?\u65197 ?\u65244 ?
\u65236 ?\u65176 ?\u65268 ? \u65250 ?\u65262 ?\u65240 ?\u65248 ?\par

\li900\fi-900\sa0\sl276\slmult1\qj\wpparflg32\plain\f1\fs24\i Artinya:
\u8221 ?Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir\f1\i0\u8221 ?;\par\npard\plain\li900\fi-900\qj\wpparflg32\plain\f1\fs10\par\ni0\fi720\sl360\slmult1\tlhyph\tx8640\wpparflg32\plain\f1\fs24
Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 \f1\i jo.\f1\i0 pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 \f1\i jo.\f1\i0 pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam;\par\npard\fi567\sl360\slmult1\tlhyph\tx8625\qj\wpparflg32\plain\f1\fs24
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat \f1\i a quo\f1\i0 telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan;\par\npard\fi706\sl360\slmult1\tlhyph\tx8640\qj\wpparflg32\plain\f1\fs24
Menimbang, bahwa perkara tersebut di atas merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat sebagai isterinya dan oleh karenanya, berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak Tergugat dengan talak satu \f1\i ba'in shughra\f1\i0 ;\par\tlhyph\tx8640\wpparflg32\plain\f1\fs24 Menimbang, bahwa selain gugatan cerai, Penggugat juga menuntut hak pemeliharaan tiga orang anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama : 1. Resti Ananda Hutabarat (Pr), umur 9 tahun, 2. Silvana Natasya Hutabarat (Pr), umur 5 tahun, dan 3. Marsyalifah Hutabarat, umur 3 tahun, agar ditetapkan pada Penggugat;\par\tlhyph\tx8640\wpparflg32\plain\f1\fs24 Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat tersebut, maka menurut persangkaan Majelis Hakim Tergugat telah menyetujui anak-anak tersebut dipelihara oleh Penggugat;\par\tlhyph\tx8640\wpparflg32\plain\f1\fs24 Menimbang, bahwa berdasarkan bukti persangkaan tersebut dan bukti (P2, P3 dan P4) serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, terbukti anak-anak tersebut adalah anak sah Penggugat dengan Tergugat dan selama ini Penggugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengasuh anak-anak tersebut dengan baik dan Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan tercela; \par

\tlhyph\tx8640\wpparflg32\plain\f1\fs24 Menimbang, bahwa pada saat ini anak-anak tersebut belum \f1\i mumayiz\f1\i0 (masih dibawah umur) dan Penggugat, sebagai ibu kandungnya tidak terbukti telah melakukan perbuatan yang berakibat dicabut hak hadhanahnya, maka demi menjamin kemaslahatan anak-anak tersebut, Penggugat patut diberi hak untuk mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam \f1\i jo.\f1\i0 Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; \par

\f10\tlhyph\tx8640\wpparflg32\plain\f1\fs24 Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayah tempat perkawinan dilangsungkan Penggugat dan Tergugat; \par

\pard\f1720\sl360\slmult1\qj\wpparflg32\plain\f1\fs24 Menimbang, bahwa karena perkara \f1\i a quo\f1\i0 termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; \par

\f1706\tlhyph\tx8640\wpparflg32\plain\f1\fs24 Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; \par

\f10\tlhyph\tx8640\qc\wpparflg32\plain\f1\fs24 b MENGADIL\par \pard\li360\fi-360\sl360\slmult1\tx360\qj\wpparflg32\plain\f1\fs24 1.\tab Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir; \par

\tx360\wpparflg32\plain\f1\fs24 2.\tab Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; \par

\tx360\wpparflg32\plain\f1\fs24 3.\tab Menyatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (\f1\fs22 Tergugat\f1\fs24) terhadap Penggugat (\f1\fs22 Penggugat\f1\fs24\b); \par

\pard\li345\fi-345\sl360\slmult1\qj\wpparflg32\plain\f1\fs24 4.\tab

Menetapkan anak yang bernama : 1. Resti Ananda Hutabarat (Pr), umur 9 tahun, 2. Silvana Natasya Hutabarat (Pr), umur 5 tahun, dan 3. Marsyalifah Hutabarat, umur 3 tahun, berada di bawah pemeliharaan / hadhanah Penggugat; \par

\li360\fi-360\tx360\wpparflg32\plain\f1\fs24 5.\tab Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;\par \tx360\wpparflg32\plain\f1\fs24 6.\tab Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);\par \pard\sl360\slmult1\lhyph\tx8640\qj\wpparflg32\plain\f1\fs24 Demikian putusan ini dijatuhkan di Pandan, pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1437 Hijriah dalam permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang terdiri dari \f1\b Drs. H. Surisman\f1\b0 sebagai Ketua Majelis serta \f1\b M. Rifai, S.HI.,M.HI.\f1\b0 dan \f1\b Mumu Mumin Muktasidin, S.HI \f1\b0 sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh \f1\b Wardiani Tanjung, BA\f1\b0 sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;\par \pard\plain\sl360\slmult1\lhyph\tx8640\qj\wpparflg32\plain\f1\fs24\par \lhyph\tx8640\qc\wpparflg32\plain\f1\fs24 Ketua Majelis\par \lhyph\tx8640\wpparflg32\plain\f1\fs24 Dto\par \pard\plain\sl360\slmult1\lhyph\tx8640\wpparflg32\plain\f1\fs24\par \lhyph\tx8640\qc\wpparflg32\plain\f1\fs24\b Drs. H. Surisman\par \pard\sb120\sa120\sl360\slmult1\wpparflg32\plain\f1\fs24 Hakim Anggota Hakim Anggota\par \sb0\sa0\tqc\tx1980\tqc\tx6525\qj\wpparflg32\plain\f1\fs24'A0'A0'A0'A0 'A0'A0'A0'A0'A0\A0Dto\par \tqc\tx1980\tqc\tx6525\qj\wpparflg32\plain\f1\fs24\b M. Rifai, S.HI.,M.HI\f1\b0 .\tab \f1\b Mumu Mumin Muktasidin, S.HI. \par \tqc\tx1980\tqc\tx6525\qc\wpparflg32\plain\f1\fs24 Panitera Pengganti\par \tqc\tx1980\tqc\tx6525\wpparflg32\plain\f1\fs24\b Dto\par \pard\plain\sl360\slmult1\tqc\tx1980\tqc\tx6525\qc\plain\f1\fs24\b Dto\par \tqc\tx1980\tqc\tx6525\wpparflg32\plain\f1\fs24\b Wardiani Tanjung, BA\par \pard\plain\sl360\slmult1\tqc\tx1980\tqc\tx6525\wpparflg32\plain\f1\fs24\par \pard\wpparflg32\plain\f1\fs24\b Perincian Biaya Perkara\f1\b0 :\par \sl276\slmult1\lhyph\tx8640\qj\wpparflg32\plain\f1\fs24 1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-\par \lhyph\tx8640\wpparflg32\plain\f1\fs24 2. Biaya proses : Rp. 50.000,-\par \lhyph\tx8640\wpparflg32\plain\f1\fs24 3. Biaya panggilan : Rp. 300.000,-\par \lhyph\tx8640\plain\f1\fs24 4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-\par \lhyph\tx8640\wpparflg32\plain\f1\fs24 5. Materai : Rp. 6.000,-\par \lhyph\tx8640\wpparflg32\plain\f1\fs24-----\par

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\t\hyph\tx8640\wpparflg32\plain\f1\fs24 Jumlah Rp.
391.000,- \par
\t\hyph\tx8640\wpparflg32\plain\f1\fs24 (tiga ratus
sembilan puluh satu ribu rupiah)\par
\t\hyph\tx8640\wpparflg32\plain\f1\fs24 \par
\pard\plain\wpparflg32\plain\f24\par
\pard\plain\wpparflg32\plain\f24\par
\pard\plain\wpparflg32\plain\f24\par
\li4536\t\hyph\tx8640\qj\wpparflg32\plain\f1\fs24 Disalin sesuai dengan
bunyi aslinya\par
\t\hyph\tx8640\wpparflg32\plain\f1\fs24 Panitera\par
\pard\plain\li4536\t\hyph\tx8640\qj\plain\f1\fs24\par
\pard\plain\li4536\t\hyph\tx8640\qj\plain\f1\fs24\par
\pard\plain\li4536\t\hyph\tx8640\qj\plain\f1\fs24\par
\pard\plain\li4536\t\hyph\tx8640\qj\plain\f1\fs24\par
\t\hyph\tx8640\plain\f1\fs24 M. Nasir Nasutioa M.A\par
\pard\plain\sl360\slmult1\t\hyph\tx8640\qj\wpparflg32\plain\f1\fs24\par
\pard\plain\wpparflg32\plain\f24\par
\pard\plain\plain\f24\par
\pard\plain\plain\f24\par
} }

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)